



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 156 TAHUN 2011

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK/RAUDATUL ATHFAL
DI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak - Kanak (TK) / Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. bahwa untuk mendukung otonomi sekolah sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan maka perlu ditingkatkan status Taman Kanak-Kanak (TK) /Raudatul Athfal (RA) swasta yang memenuhi syarat menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) /Raudatul Athfal (RA) Negeri yang memenuhi standar pelayanan minimum;
 - d. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) /Raudatul Athfal (RA) swasta yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk dinegerikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK) /Raudatul Athfal (RA) di Kabupaten Lembata;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);